

## Penerjemahan Istilah Belanda dalam Bahasa Hukum Indonesia dan Dampaknya dalam Proses Peradilan

Meilina Widya Dali<sup>a\*</sup>, Suchi Syafarina Rahma<sup>b</sup>, M. Jamadi<sup>c</sup>, Siti Rati Purwasih<sup>d</sup>, Meilani Citra Shintawati<sup>e</sup>, Elisabeth Agnes Lahope<sup>f</sup>, Asraria Husain<sup>g</sup>, Nurilla Arifachofsah Limonu<sup>h</sup>, Dwi Alex Chandra Dimuka Tasiabe<sup>i</sup>, Muhammad Fazrun Tomu<sup>j</sup>, Akhdiat Daffa Hunowu<sup>k</sup>, Mohammad Aditya Yacub<sup>l</sup>, Mohamad Satrio H. Alinti<sup>m</sup>, Muhammad Kanz Antu<sup>n</sup>

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
 email: [meilinawdali@ung.ac.id](mailto:meilinawdali@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received : 18 November 2025

Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 21 Desember 2025

#### **Keywords:**

legal language, Dutch terms, legal translation, justice, legal certainty

#### **Kata Kunci:**

bahasa hukum, istilah Belanda, penerjemahan hukum, peradilan, kepastian hukum

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study examines the use of Dutch legal terms in the Indonesian legal system and their impact on judicial practice. The research is based on the continued application of colonial regulations that preserve Dutch terminology in the Criminal Code, Civil Code, procedural law, and court decisions. A qualitative approach was applied through document analysis of legislation, legal literature, and judicial rulings. The analysis focuses on identifying types of Dutch terms, translation patterns, and shifts in meaning. The findings reveal inconsistent translation practices that lead to divergent interpretations among legal practitioners. This situation affects the assessment of criminal elements, evidentiary processes, and public understanding of legal proceedings. The study highlights the need for standardization of legal language and the development of a national legal glossary to strengthen legal certainty and improve access to justice.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan istilah hukum Belanda dalam sistem hukum Indonesia dan dampaknya terhadap praktik peradilan. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak peraturan kolonial masih berlaku sehingga istilah Belanda tetap digunakan dalam KUHP, KUHPperdata, dan HIR. Penelitian memakai pendekatan kualitatif melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang undangan, literatur hukum, dan putusan hakim. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi jenis istilah Belanda, pola penerjemahan, serta pergeseran makna yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakseragaman penerjemahan istilah yang memicu perbedaan tafsir di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada penilaian unsur tindak pidana, proses pembuktian, dan pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya standarisasi

bahasa hukum dan penyusunan glosarium istilah hukum nasional untuk memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan akses keadilan.

## **LATAR BELAKANG**

Jejak hukum Belanda masih terasa kental dalam tata hukum Indonesia sebab sebagian besar landasan peraturannya berasal dari zaman penjajahan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta banyak ketentuan lain diciptakan oleh penguasa Hindia Belanda. Setelah negara kita merdeka, ketentuan ini terus dipakai lantaran belum tersedianya pengganti yang lebih komprehensif. Keadaan ini membuat kerangka hukum Indonesia masih mengikuti corak Belanda, termasuk dalam pemakaian kosakata hukum.

Banyak sebutan dari bahasa Belanda masih terlihat dalam KUHP, KUHPerdata, HIR, dan putusan sebab dianggap sudah mendarah daging dalam kegiatan yudisial. Para pegiat hukum terbiasa menggunakan kata seperti *onrechtmatige daad*, *dagvaarding*, *requisitoir*, dan *vonnis*. Sejumlah kata sulit untuk diganti karena tidak ada padanan dalam Bahasa Indonesia yang dianggap membawa arti serupa. Kondisi ini membuat sebutan Belanda tetap digunakan meskipun sistem peradilan Indonesia sudah mengalami kemajuan.

Pemanfaatan istilah Belanda menimbulkan beberapa kendala. Ada perbedaan arti saat sebutan itu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia namun maknanya tidak sepenuhnya mewakili konsep aslinya. Keterbatasan pilihan kata membuat terjemahan seringkali kurang akurat. Ketidakteraturan muncul ketika sumber hukum yang berbeda menggunakan kata yang berbeda untuk gagasan yang sama. Keadaan ini menyebabkan diksi hukum tidak seragam dan membuka kemungkinan salah pengertian.

Wacana hukum yang tidak selaras berpengaruh pada jaminan hukum dan pemahaman semua pihak di persidangan. Hakim, jaksa, dan pengacara mungkin menafsirkan istilah secara berbeda. Warga biasa menjadi makin sulit mengerti berkas hukum karena diksi yang dipakai cenderung teknis dan asing dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Kerancuan bahasa bisa mengganggu proses pembuktian dan penilaian elemen tindak pidana. Dampak ini langsung mengenai keadilan yang didapatkan oleh pihak bersangkutan.

Kajian tentang alih bahasa istilah Belanda sangatlah perlu untuk mengamati pengaruhnya pada aktivitas peradilan. Kajian semacam ini membantu mengidentifikasi sebutan mana yang harus disamakan dan diterjemahkan lagi. Riset juga dapat memperlihatkan bagaimana diksi tertentu mempengaruhi interpretasi undang-undang. Hasil riset dapat mendukung pembenahan bahasa hukum supaya lebih jelas serta gampang dicerna. Upaya ini krusial untuk meningkatkan kemanjuran peradilan dan menguatkan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lewat pemeriksaan dokumen. Data utamanya berasal dari undang-undang, literatur hukum, serta vonis hakim yang mengandung kata-kata dari bahasa Belanda. Penelitian ini berfokus pada penemuan ungkapan yang kerap terlihat lalu mencari padanan Bahasa Indonesia yang dipakai oleh berbagai literatur hukum. Analisis mencakup pengelompokan

istilah, penelaahan situasi pemakaian, dan evaluasi terhadap pergeseran arti. Peneliti pun menyandingkan beberapa keputusan untuk mengamati ketetapan pemakaian kata serta pengaruhnya terhadap jalannya persidangan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

kajian ini membahas penggunaan istilah Belanda dalam hukum Indonesia serta berbagai persoalan yang muncul akibat penerapan istilah tersebut dalam praktik. Pembahasan diawali dengan melihat jenis istilah Belanda yang masih digunakan dalam beberapa bidang hukum dan alasan mengapa istilah tersebut bertahan. Analisis kemudian berlanjut pada persoalan penerjemahan yang tidak seragam dan faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan juga menilai dampak langsung penggunaan istilah Belanda terhadap proses peradilan, terutama terkait pemahaman unsur tindak pidana, efektivitas pembuktian dan akses keadilan bagi masyarakat. Bagian terakhir menyoroti relevansi istilah Belanda dalam konteks pembaharuan hukum nasional dan pentingnya upaya standarisasi bahasa hukum untuk mendukung sistem peradilan yang lebih jelas dan dapat dipahami masyarakat luas.

### **A. Jenis istilah Belanda dalam hukum Indonesia**

Istilah Belanda masih digunakan dalam berbagai bidang karena banyak aturan kolonial belum diganti. Pada hukum pidana, istilah seperti *opzet*, *schuld*, *vonnis* dan *dagvaarding* sering dipakai. Istilah ini muncul dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht*. Pemakaian istilah itu tetap bertahan dalam praktik penyusunan dakwaan dan penilaian unsur pidana. Pada hukum perdata, istilah seperti *onrechtmatige daad* dan *dwangsom* masih ditemukan dalam perkara perbuatan melawan hukum dan perikatan. KUHPperdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* menjadi alasan istilah ini bertahan. Pada administrasi pertanahan, istilah seperti *kadaster* mewarnai sistem pencatatan tanah yang dipengaruhi Hukum Agraria Belanda. Istilah seperti *beslag* juga masih dipakai dalam perkara penyitaan. Penggunaan semua istilah itu menunjukkan bahwa warisan hukum Belanda tetap membentuk konsep dasar hukum Indonesia.

### **B. Penerjemahan istilah**

Penerjemahan istilah Belanda tidak berjalan seragam karena berbagai peraturan dipertahankan tanpa revisi menyeluruh. Beberapa istilah tidak diterjemahkan sama sekali. Contohnya *vonnis* atau *kadaster*. Istilah itu dipertahankan untuk menjaga ketepatan makna. Ada istilah yang diterjemahkan sebagian. Contohnya *onrechtmatige daad* yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum tetapi istilah Belandanya tetap dipakai dalam banyak buku hukum. Ada istilah yang sebenarnya sudah memiliki padanan Indonesia tetapi masih muncul dalam bentuk Belanda seperti *beslag* dalam konteks penyitaan. Perbedaan ini muncul karena tidak ada standar resmi untuk penerjemahan istilah hukum. Pendidikan hukum juga masih memakai literatur Belanda sehingga istilah lama terus dipakai. Peraturan kolonial juga belum diganti seluruhnya sehingga istilah Belanda tetap muncul dalam regulasi dan putusan.

### **C. Dampak terhadap proses peradilan**

Ketidakteraturan istilah membuat proses peradilan menghadapi risiko ambiguitas. Hakim, jaksa dan penasihat hukum dapat memahami istilah teknis dengan cara yang berbeda. Hal ini memengaruhi cara menilai unsur tindak pidana dan menetapkan alat bukti. Istilah seperti *opzet* dan *schuld* dapat memengaruhi kesimpulan tentang sengaja atau lalai. Variasi penafsiran memengaruhi penyusunan dakwaan dan pembuktian. Ketidakjelasan istilah juga mengurangi efektivitas komunikasi hukum. Para pihak yang tidak memiliki pendidikan hukum kesulitan memahami jalannya sidang karena istilah teknis terlalu banyak. Kondisi ini membuat masyarakat sulit memperjuangkan haknya secara utuh. Bahasa hukum yang tidak sederhana melemahkan akses keadilan.

#### **D. Relevansi di era hukum nasional modern**

Istilah-istilah hukum Belanda yang digunakan dalam bahasa Indonesia merupakan warisan dari masa kolonial Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Pada masa itu, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi dalam penyusunan peraturan dan sistem hukum, sehingga banyak istilah hukum Belanda masuk dan beradaptasi dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata "*mosi*," "*gratifikasi*," dan "*somasi*" yang telah mengalami penyesuaian makna dan pengucapan agar sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda, terutama dalam hukum perdata dan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam dua kitab hukum utama, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Sistem hukum ini disebut "hukum konkordansi," di mana aturan hukum Belanda yang diterapkan selama masa penjajahan masih berlaku, kecuali telah diganti dengan peraturan nasional yang baru. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kelanggungan hukum lama selama tidak bertentangan dengan hukum Indonesia modern.

Meski demikian, penggunaan istilah hukum Belanda membawa beberapa tantangan. Terjemahan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia kadang tidak konsisten yang menyebabkan berbagai tafsir dalam praktik hukum. Selain itu, campuran bahasa antara istilah asli, Belanda, dan bahasa asing lain membuat komunikasi hukum menjadi sulit dipahami oleh masyarakat umum maupun praktisi hukum muda.

#### **PENUTUP / KESIMPULAN**

Dampak dari sebutan Belanda dalam hukum Indonesia masih terasa lantaran kebanyakan ketentuan dari masa penjajahan masih dipakai setelah Indonesia merdeka. KUHP, KUHPerdata, HIR, serta berbagai keputusan hakim masih memakai istilah Belanda karena dianggap paling pas dan belum ada padanan Bahasa Indonesianya yang sepadan. Pemakaian kata seperti *onrechtmatige daad*, *dagvaarding*, *requisitoir*, *vonnis*, dan *kadaster* memperlihatkan bahwa kerangka hukum Indonesia sangat bergantung pada ide lama yang diwariskan dari tata hukum Belanda.

Penerjemahan sebutan Belanda itu tidak dilakukan secara konsisten. Ada sebutan yang tidak diterjemahkan sama sekali, ada yang cuma diterjemahkan separuh, dan ada pula yang sebenarnya

sudah punya padanan Indonesia namun masih dipakai dalam bentuk aslinya. Ketidakseragaman ini timbul karena belum adanya patokan resmi untuk penerjemahan, pengaruh kuat dari cara belajar hukum yang masih merujuk buku Belanda, dan belum tuntasnya pembaharuan terhadap aturan peninggalan kolonial. Keadaan ini menyebabkan istilah hukum menjadi tidak seragam.

Ketidakrataan itu membawa dampak pada jalannya persidangan. Perbedaan tafsir terhadap sebutan teknis bisa menciptakan kerancuan dalam menentukan elemen tindak pidana. Ini berdampak pada pembuatan surat tuduhan, pembuktian, dan argumen di pengadilan. Masyarakat yang awam dengan sebutan teknis kesulitan mengikuti alur proses hukum. Kondisi ini mengurangi ketepatan komunikasi hukum dan menurunkan kemudahan untuk mendapatkan keadilan.

Perbaikan hukum di negara ini menuntut pemakaian bahasa hukum yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, mengkaji ulang sebutan Belanda menjadi penting. Menetapkan standar untuk sebutan tersebut dan membuat daftar istilah hukum bisa menjernihkan arti dari istilah yang selama ini tidak jelas. Usaha ini diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan meringankan pemahaman publik selama proses peradilan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang hukum pidana, acara pidana dan perdata (KUHP, KUHP, KUHPER). (2008). Jakarta: Visi Media

Utrecht, E (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (-). Jakarta PT Ichitar Baru.

Apeldoorn, L.J. Van. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum/L. J. Van Apeldoorn* (cet. 19). Jakarta: Pradnyo Paramita.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum* . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Syarief, Elsa. 2014. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Gramedia.